



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KUBU RAYA

PENGUMUMAN  
NOMOR : 112/PP.04.1-Pu/6112/2022

TENTANG  
PERUBAHAN JADWAL PENDAFTARAN DAN DOKUMEN PERSYARATAN CALON  
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) UNTUK PEMILIHAN UMUM  
TAHUN 2024

Menindaklanjuti Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *AdHoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 diatas, bahwa jadwal penerimaan pendaftaran dalam pembentukan PPS untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 dilaksanakan mulai tanggal 18 Desember s/d 30 Desember 2022;
2. Bahwa dalam penerimaan pendaftaran Calon Anggota PPS, diberlakukan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Pendaftar Calon Anggota PPS yang telah mengirim dokumen pendaftaran dan persyaratan pada portal [Siakba.kpu.go.id](http://Siakba.kpu.go.id) sebelum terbitnya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022, tidak perlu melakukan **perbaikan/ perubahan dokumen pendaftaran dan persyaratan.**
  - b. Pendaftar Calon PPS yang mendaftar setelah terbitnya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022, dapat menyesuaikan format dokumen pendaftaran dengan memuat nomor 112/PP.04.1-Pu/6112/2022 tanggal 22 Desember 2022 pengumuman KPU Kabupaten Kubu Raya tentang Perubahan Jadwal Pendaftaran dan Dokumen Persyaratan Calon Panitia Pemungutan Suara (PPS) untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 dan/atau menggunakan format yang telah diunduh sebelum Pengumuman ini diumumkan.

3. Kelengkapan Dokumen Persyaratan :

- a. Surat pendaftaran sebagai Calon Anggota PPS **(format dapat diunduh pada akun SIAKBA Pelamar/Pendaftar)**;
- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik;
- c. Fotokopi ijazah sekolah menengah atas/ sederajat atau ijazah terakhir;
- d. Surat pernyataan dalam satu dokumen yang menyatakan :
  1. Setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
  2. Mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil;
  3. Tidak menjadi anggota Partai Politik;
  4. Tidak memiliki penyakit penyerta (komorbiditas);
  5. Sehat secara rohani.
  6. Bebas dari penyalahgunaan narkoba;
  7. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
  8. Tidak pernah dijatuhi sanksi pemberhentian tetap oleh KPU Kabupaten/ Kota atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu;
  9. Tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara Pemilu;
  10. Tidak menjadi tim kampanye atau tim pemenangan atau saksi peserta Pemilu atau Pemilihan pada penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan paling singkat dalam 5 (lima) tahun terakhir;
  11. Mempunyai kemampuan dan kecakapan dalam membaca, menulis dan berhitung; dan
  12. Mampu mengoperasikan perangkat teknologi informasi.

**(format dapat diunduh pada akun SIAKBA Pelamar/Pendaftar)**

**Apabila Pelamar/ pendaftar Calon Anggota PPS terindikasi sebagai Anggota Partai Politik/ NIK terdaftar dalam Sipol, maka Calon Anggota PPS wajib melampirkan Surat Pernyataan bukan sebagai anggota Partai Politik yang ditandatangani diatas materai (Unduh di <https://bit.ly/3Wh2N97>). Surat Pernyataan pada link tersebut digabungkan dengan surat pernyataan dalam [siakba.kpu.go.id](http://siakba.kpu.go.id) dalam bentuk Pdf.**

- e. Surat keterangan dari Partai Politik yang bersangkutan bagi calon Anggota PPS yang paling singkat 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota Partai Politik;
  - f. Surat keterangan sehat jasmani yang dikeluarkan oleh Puskesmas/ Rumah Sakit,/ atau Klinik yang didalamnya harus memuat 3 (tiga) hasil pemeriksaan, diantaranya tekanan darah, kadar gula darah dan kolesterol;
  - g. Daftar Riwayat Hidup yang ditempel pas foto ukuran 4x6 pada pojok kanan atas (**format dapat diunduh pada akun SIAKBA Pelamar/Pendaftar**); dan
  - h. Pas Foto Berwarna ukuran 4x6.
4. Kelengkapan dokumen persyaratan pendaftaran disampaikan ke KPU Kabupaten Kubu Raya dalam bentuk *softcopy* melalui [siakba.kpu.go.id](http://siakba.kpu.go.id) mulai dari tanggal 18 Desember 2022 sampai dengan tanggal 30 Desember 2022 dengan membuat akun pelamar/ pendaftar Calon Anggota PPS dari email masing-masing dan mengunggah dokumen kelengkapan persyaratan dengan ketentuan :
- a. Surat Pendaftaran, Surat Pernyataan, Daftar Riwayat Hidup, Surat Keterangan Sehat Jasmani dan Ijazah Terakhir dalam bentuk pdf masing-masing ukuran maksimal 1 Mb;
  - b. Pas foto berwarna ukuran 4x6 dan KTP Elektronik dalam bentuk jpeg atau jpg masing-masing ukuran maksimal 1 Mb.
5. Kelengkapan dokumen persyaratan pendaftaran dalam bentuk *hardcopy* disampaikan kepada Tim Helpdesk SIAKBA KPU Kabupaten Kubu Raya di Kantor Kecamatan **apabila telah dinyatakan lengkap dan memenuhi syarat administrasi yang ditentukan.**

Untuk informasi lebih lanjut terkait pendaftaran Calon Anggota PPS Kabupaten Kubu Raya dapat menghubungi narahubung sebagai berikut :

1. Ratno Purwanto, S.H. (Telp/Whatsapp. (081257333485)
2. Mulyadi, S.H. (Telp/Whatsapp. (085348589909)

Alamat : Kantor KPU Kabupaten Kubu Raya,

Jalan Adi Sucipto Km.15,2 Sungai Raya.

Demikian pengumuman ini disampaikan, untuk diketahui.

Sungai Raya, 22 Desember 2022

Ketua Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Kubu Raya,

